

menjalankan kewajibannya sesuai dengan Pasal 18 dari perjanjian tersebut dalam menangani kasus Papua.



5.1 Kesimpulan

5.1.1 Hak menentukan nasib sendiri menurut hukum internasional diatur dalam Pasal 1 ayat (1) Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik (*Internastional Covenant on Civil and Political Rights*) dan Kovenan Internasional Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya (*Internasional Covenant on Economic, Social and Cultural Rights*) menyatakan bahwa semua

orang telah diberikan kebebasan untuk menentukan status politik, perkembangan ekonomi, sosial dan kebudayaan. Dengan kata lain, setiap bangsa adalah bebas untuk membangun institusi politik, membangun sumber daya ekonominya, dan untuk mengatur perubahan sosio-kulturalnya sendiri, tanpa ada intervensi dari bangsa lain. Resolusi Majelis Umum PBB Nomor 1514 (XV) 14 Desember 1960 tentang Deklarasi Pemberian Kemerdekaan kepada bangsa dan negara terjajah; Resolusi Majelis Umum PBB Nomor 2625 (XXV) 24 Oktober 1970 mengenai Deklarasi tentang Prinsip-prinsip Hukum Internasional tentang Kerjasama dan Hubungan Bersahabat di antara negara-negara dan hubungan bersahabat sesuai dengan Piagam PBB; Deklarasi Wina Tahun 1993 yang mengkonfirmasi ulang dalam hubungannya dengan bagian Pasal 1 dari Kovenan PBB tentang HAM.

Hak menentukan nasib sendiri diakui sebagai suatu norma yang mengikat dalam masyarakat internasional. Terdapat prinsip dasar hukum internasional umum yang diterima disebut dengan *Jus Cogens*. Prinsip ini membatasi kehendak bebas negara dalam menangani masalah gerakan separatis yang terjadi di wilayahnya dengan tetap mengacu pada kaidah hukum internasional yang mengancam validitas setiap persetujuan-persetujuan ataupun aturan dan cara-cara yang ditempuh negara yang bertentangan dengan hukum internasional.

5.1.2 Pada umumnya gerakan pembebasan hanya diakui di mata hukum internasional apabila telah menjadi pihak dalam suatu konflik bersenjata. Tindakan-tindakan dari gerakan pembebasan dalam rangka mewujudkan hak untuk menentukan nasib sendiri, sebenarnya dapat dibenarkan oleh hukum internasional selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum internasional dan kemanusiaan. Berkaitan dengan ini, Organisasi Papua Merdeka bukan merupakan subyek hukum internasional sebagai *belligerent* karena tidak memenuhi unsur sebagai pemberontak yang dimaksud dalam pengertian hukum internasional. Oleh sebab itu, Organisasi Papua Merdeka tidak dapat melakukan usaha-usaha untuk mendapatkan *right to self-determination* yang diakui oleh hukum internasional.

Perjanjian New York ditandatangani pada 15 Agustus 1962 oleh Indonesia dan Belanda di Markas Besar PBB, maka Indonesia harus menjalankan kewajibannya sesuai dengan Pasal 18 dari perjanjian tersebut dalam menangani kasus Papua.

Sesuai dengan prinsip berlakunya doktrin *uti possidetis juris*, yakni pada saat proklamasi kemerdekaan, maka operasionalisasi dari doktrin ini dalam konteks dekolonisasi Indonesia adalah bahwa sejak tanggal 17 Agustus 1945 telah menetapkan wilayah *status quo Netherlands Indies* menjadi wilayah Indonesia serta tidak dapat diganggu gugat kedaulatannya, sehingga dalam pandangan hukum internasional permasalahan wilayah Indonesia telah tuntas bahkan sebelum KMB, yaitu pada tanggal 17 Agustus 1945.

Sejak diproklamasikannya kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945, yang juga dikuatkan dengan dikeluarkan Resolusi Majelis Umum PBB No. 2504 (XXIV) tahun 1969 mengenai Irian Barat, menegaskan bahwa Papua Barat, yang sekarang dikenal dengan Provinsi Papua Barat, adalah bagian yang tidak terpisahkan dari Negara Kesatuan Republik Indonesia.

5.2 **Saran**

5.2.1 Ketentuan baru yang secara spesifik dan komprehensif dibutuhkan guna mengatur cara-cara penerapan dari hak untuk menentukan nasib sendiri. Hal tersebut dimaksudkan tak hanya menjamin semua pihak dapat melaksanakan hak untuk menentukan nasib sendiri, tetapi juga menghindari penerapan hak yang dapat mengacaukan tatanan dunia dengan berdirinya negara-negara baru yang bertentangan dengan hukum internasional.

5.2.2 PBB sebagai organisasi yang menaungi negara-negara dibutuhkan keberadaannya oleh masyarakat internasional hendaknya menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman, terutama dalam penyikapan terhadap wilayah-wilayah konflik etnis, budaya, ekonomi, dan politik.